

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 4 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 243-06-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Garuda

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| DITERIMA DARI Termohon | |
| NOMOR | 243-06-33 PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 |
| HARI | : Jumat |
| TANGGAL | : 5 Juli 2019 |
| JAM | : 15.24 WIB |

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 224/ PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1 | Zahru Arqom, SH., MH.Lit | NIA : 02.11294 |
| 2 | Imam Munandar, SH. | NIA : 13.00338 |
| 3 | Tito Prayogi, SHI., SH., MH. | NIA : 14.02073 |
| 4 | Akhmad Jazuli, SH., MH. | NIA : 00.12190 |
| 5 | Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6 | Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit | NIA : 11.10054 |
| 7 | Muhammad Adi Sunata, SH. | NIA : 12.00040 |
| 8 | Herlin Susanto, SH. | NIA : 13.00298 |
| 9 | Nora Herlianto, SH. | NIA : 10.02186 |
| 10 | Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH. | NIA : 19.01290 |
| 11 | Yuni Iswantoro, SH. | NIA : 18.00843 |
| 12 | M. Mukhlasir. R.S.K, SH. | NIA : 18.00802 |
| 13 | Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14 | Ahmad Ali Fahmi, SH. | NIA : 12.00053 |
| 15 | Muhammad Arifuddin, SH. | NIA : |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

16 Wilhelmus Rio Resandhi, SH.

NIA : 18.01964

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 243-06-33/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Perubahan Indonesia sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

- 4) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 5) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

b. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam permohonannya antara posita dengan petitum banyak ketidaksingkronan Dapil mana yang dipermasalahkan sert penyebutan Dapil antara Posita dengan Petitum tidak sesuai.
2. Bahwa dalam Petitum point 3 permohonannya PEMOHON meminta agar semua TPS dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sedangkan dalam Posita pemohon tidak dalam kapasitas meminta adanya Pemungutan Suara Ulang.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI PAPUA

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

2.1.1 . KABUPATEN MIMIKA II

Tabel 1.
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMohon DAN PEMohon UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Partai Garuda | | | |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Permohonan di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**)

2.1.2 . KABUPATEN JAYAWIJAYA

2.1.2.1. DAPIL I

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Partai Garuda | | | |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Permohonan di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**)

2.1.2.2. DAPIL II

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Partai Garuda | | | |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Permohonan di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**)

2.1.2.3. DAPIL III

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Partai Garuda | | | |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Permohonan di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**)

2.1.2.4. DAPIL IV

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Partai Garuda | | | |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Permohonan di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**)

2.1.3 . KABUPATEN ASMAT

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Partai Garuda | | | |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Permohonan di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**)

2.1.4 KABUPATEN YAHUKIMO

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Partai Garuda | | | |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Permohonan di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**)

2.1.5 KABUPATEN NABIRE II

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Partai Garuda | | | |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Permohonan di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**)

2.1.6 KABUPATEN LANYJAYA III

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Partai Garuda | | | |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Permohonan di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di sebanyak suara adalah tidak benar (**bukti T-....**)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon




Zahru Arqom, S.H., M.H.Li

Imam Munandar, S.H., M.H.



M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.

Tito Prayogi, S.H.I., S.H., MH.



Yuni Iswantoro, S.H.

Bagus Setiawan, S.H.

Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.

Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.

Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,
M.H.Li

Muhammad Adi Sunata, S.H.

Herlin Susanto, S.H.

Nora Herlianto, S.H.

Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.

Ahmad Ali Fahmi, S.H.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Muhammad Arifudin, S.H.

Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.